




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuan, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan sistem belanja daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ;
7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian ;
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan super spesialisik sesuai dengan kemampuan dan fasilitas tersedia ;

9. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung dan bertanggung jawab penuh pada Bupati;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterapis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterapis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang tinggal di ruang rawat inap dan menempati tempat tidur ;
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur ;
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau kecacatan ;
14. Pelayanan Perawatan Intensive (ICU) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan untuk menanggulangi resiko kematian di ruang perawatan intensive ;
15. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
16. Surveilans adalah pengamatan yang terus menerus terhadap suatu penyakit ;
17. Pelayanan medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak ;
18. Pelayanan Medis Subspesialis Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan medis spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis dan medis spesialis lainnya ;
19. Pelayanan Medis Subspesialis adalah pelayanan medis subspesialis dari spesialisasi yang ada ;
20. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostik yang antara lain dapat berupa pelayanan Laboratorium patologi Klinik, Laboratorium patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik, Endoscopy dan tingkatan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya ;
21. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan dan pencegahan penyakit yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis ;

22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan, kebidanan dan THT yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisio Terapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, ortotik - prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, obat kesehatan, konsultasi obat dan pelayanan kefarmasian lainnya ;
27. termasuk makanan pasien ; Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya ;
28. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, dengan kata lain Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
29. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan ;
30. Jasa Saranan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi ;
31. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian prasarana air, listrik dan kebersihan yang digunakan maupun akibat dari pelayanan kesehatan yang diterima atau dinikmati pasien maupun keluarga pasien selama dirawat di rumah sakit ;
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, gizi, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, perawat asisten kamar operasi, administrasi dan atau pelayanan lainnya ;
33. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
34. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien secara cito atau diluar jam kerja ;

dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, asuhan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;

35. Jasa Medis Anaesthesi adalah imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh spesialis anaesthesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan ;
36. Jasa Penata Anaesthesi adalah imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh penata anaesthesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan ;
37. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan Farmasi yang diberikan kepada pasien ;
38. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya ;
39. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya ;
40. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD Puri Husada Tembilahan
41. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita ;
42. Tempat Tidur di RSUD Puri Husada Tembilahan adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang inap ;
43. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau menderes pelayanan kesehatan ;
44. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi ;
45. Pasien kurang mampu adalah pasien yang kurang mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan ;
46. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya ;
47. Kartu Sehat atau Kartu Jaminan kesejahteraan Sosial (JKS) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen / Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerja sama dengan Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat, yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan atau keluarga ;

48. Surat Keterangan Miskin adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / lurah dan disahkan oleh Camat, yang menyatakan bahwa seseorang memang kurang atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya ;
49. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan ;
50. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Huda Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ;
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi yang terhitung menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda yang dilakukan oleh pemerintah (DIPENDA) apabila pihak RSUD tidak melakukan kewajibannya untuk menyetor hasil retribusi yang diperolehnya ;
57. Surat Keputusan Keberadaan adalah surat keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
59. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari bukti yang dengan bukti ini membuat terag tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

60. Visum Et Revertum adalah tindakan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) yang diperlukan untuk proses peradilan oleh Dokter Rumah Sakit :

61. Visum Et Revertum yang dikeluarkan Instansi Kesehatan untuk proses peradilan biayanya dibebankan kepada anggaran Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir :

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertahankan derajat kesehatan ;
- (2) Tarif pelayanan yang ditetapkan tidak bermaksud untuk mencari laba (profit oriented) untuk pengembangan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit ;
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *Activated Real Cost* di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dan beban kerja di setiap unit pelayanan serta kebijakan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidy*).

BAB IV JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jasa Administrasi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Unit Gawat darurat (UGD)
- (2) Jasa Sarana (obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai dan prasarana) yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Fungsional (UPF), dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. Pelayanan Tindakan Medis
 - b. Pelayanan Tindakan Perawatan
 - c. Pelayanan Penunjang Medis
 - d. Pelayanan Rehabilitas Medis
 - e. Pelayanan Kefarmasian

f. Pelayanan Gizi

- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, meliputi komponen :
- a. Jasa Medis
 - b. Jasa Asuhan Perawatan
 - c. Jasa Penata Anaesthesi
 - d. Jasa Penata Laboratorium
 - e. Jasa Radiografi
 - f. Jasa Penata Rehabilitasi Medis
 - g. Jasa Farmasi
 - h. Jasa Pelayanan Gizi
- (4) Jasa dan Pelayanan Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah
- (5) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan medis yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal 4 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB V ✓
STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas tempat perawatan.
- (2) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan *Activated Real Cost* dan beban kerja serta subsidi silang (*Cross Subsidy*) masing-masing unit pelayanan
- (3) Besaran tarif unit pelayanan dimaksud ayat (2) adalah seperti yang tercantum dibawah ini:

13. Pelayanan Lainnya

1. Surat Keterangan Sehat/Kir Kesehatan Rp. 10.000/Surat
2. Oksigen
Penggunaan Oksigen adalah Rp. 15.000/jam dan Rp. 120.000/tabung dengan catatan penggunaan perjam apabila mencapai biaya Rp. 120.000 (8 jam atau lebih) maka dihitung 1 Tabung hingga penggunaan tabung berikutnya.

BAB VI PENERIMAAN DAN TAMBAHAN BIAYA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASI

Pasal 6

- (1) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operasi dengan penyulit ditambah sebesar 20% Tarif Pelayanan Tindakan Medis.
- (2) Tarif Pelayanan Tindakan Medis dengan CITO ditambah sebesar 25% Tarif Pelayanan Tindakan Medis.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Penerimaan Retribusi atas Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 80 % dan Jasa Sarana Kesehatan sebesar 50%. Dari hasil penerimaan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
- (3) Pengambilan dan Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) di diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pasien yang dirawat wajib menyerahkan Jaminan Perawatan dalam 2 x 24 Jam sejak masuk ruang perawatan bagi pasien yang mempunyai asuransi.
- (2) Kepala atau Direktur dapat menunjuk Kasir penerima pembayaran tagihan kepada pasien (inpayment).
- (3) Pasien rawat inap yang telah diperbolehkan untuk pulang, pada hari tersebut Petugas Ruangan menyerahkan Status Pasien yang akan pulang ke Kasir.
- (4) Pasien rawat jalan yang mendapat pelayanan tindakan medis dan penunjang medis, terlebih dahulu melunasi tagihan pembayaran di Kasir.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Untuk Pasien menggunakan Surat Keterangan Miskin sesuai dengan mekanisme yang berlaku maka dikenakan 50% dari retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala atau Direktur dapat memberikan keringanan pembayaran dan memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuan serta tetap melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pada saat jam kerja/dinas para Dokter, Dokter Spesialis dan tenaga medis lainnya wajib berada di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dan tidak melakukan praktek pada jam dinas atau jam kerja;

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan apabila mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, keluarga atau Penasehat Hukumnya.
 - k. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi Terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR : 14 TAHUN 2005 SERI : C NOMOR : 14

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

I. UMUM

Perkembangan kesehatan dan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sejalan dengan tujuan desentralisasi di bidang kesehatan. Dalam mengantisipasi perkembangan hal tersebut sejak tahun 1994 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS . 177/VII/HK-1994 telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menjadi Kelas C. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan merupakan pusat rujukan bagi Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada Daerah Kabupaten, guna mengatur dan menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu menetapkan kembali besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perhitungan beban kerja setiap unit pelayanan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai 7 : cukup jelas

Pasal 8 sampai (1) : cukup jelas

II. Jaminan Perawatan dimaksud adalah Jaminan pembiayaan yang ditanggung sendiri, Asuransi, Perusahaan, Kartu Sehat atau Institusi Pemerintah/Swasta.

Pasal 9 dan 10 : cukup jelas